

## IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2010 PASAL 41 TENTANG LARANGAN PENGEMIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

Oleh:

NURSANAH SARI WATI <sup>1\*</sup>

NIM. E1012131030

Lina Sunyata,<sup>2\*</sup>, Martinus,<sup>2\*</sup>

\*Email:[nursanahsariwati@student.untan.ac.id](mailto:nursanahsariwati@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 khususnya larangan pengemis pasal 41 dalam menangani masalah pengemis di Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa fotocopy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap keorganisasian proses implementasi perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan preventif, preventif, responsif, dan rehabilitasi

**Kata kunci:** Implementasi, Perda, Larangan Pengemis

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum tentunya akan terfokus kepada tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Perda haruslah bertindak efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Di samping itu, Satpol PP mempunyai tugas, membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya. Begitu juga dengan Pemerintahan Kota Pontianak, yang membuat Perda No. 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, yang merupakan perubahan kedua dari Perda No. 3 tahun 2004, yang mana perubahan pertamanya adalah Perda No. 15 tahun 2005. Dalam Perda tersebut di atur tentang larangan-larangan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum di Kota Pontianak, salah satunya adalah melarang pengemis untuk menjalankan aktifitasnya, sesuai pasal 41 yang berbunyi dibanding kota-kota maupun daerah-daerah lainnya yang ada di Kalimantan Barat, bahkan dapat dikatakan kurang. *“Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat*

*umum lainnya kecuali dengan izin tertulis Kepala Daerah”.*

Satpol PP Kota Pontianak sendiri bagian penertiban yaitu kantramtibmas (keamanan ketentraman ketertiban masyarakat) melakukan oprasi dalam merazia pengemis dan memberikan pembinaan melalui Dinas Sosial. Dari itu organisasi yang ada di satpol PP adalah menjadi ujung tombak dalam penertiban pengemis yang ada. Jika dalam organisasi yang ada tidak di jalankan sesuai dengan tugasnya maka yang terjadi meningkatnya angka pengemis yang ada.

Organisasi yang menangani masalah pengemis dalam melaksanakan tugas dan fungsi haru berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) sebagai bahan acuan, disamping adanya anggaran atau pengawasan sehingga organisasi yang di bentuk untuk program penertiban umum dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tidak hanya itu permasalahan bukan hanya ada pada organisasinya saja, melainkan, masih terdapatnya petugas Satpol PP belum memahami tupoksinya yang berkaitan

Perda Nomor 1 tahun 2010, sehingga menghambat para impelmtor melaksanakan Perda yang telah ditetapkan.

Petugas Satpol PP susah menerima perubahan dan malas untuk mempelajari peraturan-peraturan yang baru mengakibatkan ketidakfahaman mereka terhadap tugas yang harus mereka laksanakan, yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan kerja mereka yang masih tergolong relatif rendah. Selain jumlah sumber daya manusia yang minim (jumlah pegawai Satpol PP) serta fasilitas kerja yang kurang memadai dapat menghambat kinerja petugas, yaitu terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan yang tersedia di Sekretariat Satpol PP Kota Pontianak, yakni hanya terdapat 14 buah kendaraan (mobil patroli 5 buah, mobil dalmas 1 buah, pick up 1 buah, motor 6 buah), sementara wilayah operasional Satpol PP dalam melakukan operasi penertiban larangan pengemis mencakup 6 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak

Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Timur. Dalam pelaksanaannya pengemis yang terjaring razia mendapat binaan dari Dinas Sosial agar tidak mengulang perbuatannya kembali. Untuk pengemis yang berasal dari luar kalimantan maka akan di kembalikan kedaerah asalnya. Jika terulang kembali atas tindakannya dalam merusak ketertiban umum maka dinas terkait akan menindak tegas pelaku atau pengemis yang tidak mendengarkan arahan atau mengikuti peraruran yang ada. Itulah penanggulangan dari masalah ketertiban umum dari pengemis. Hal ini akan terlaksana jika program pemertintah dalam penertiban umum dilaksanakan sesuai dengan program yang di atur dan di susun dalam organisasi-organisasi terkait pada Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pontianak. Padahal dalam perda perubahan Nomor 1 tahun 2010 dalam pasal 45 tentang pidana bagi pelanggar perda tersebut jelas dikatakan bahwa

1. Bagi pelangar perda yang berlaku ini akan di ancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tindakan yang di maksud dengan pasal 1 adalah tindakan pelanggaran.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak pengemis-pengemis yang berkeliaran di seputaran kota. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perda yang berlaku saat ini tentang larangan mengemis belum terealisasikan atau terimplementasikan dengan baik. Sehingga pemerintah dapat mengevaluasi apa saja kekurangan dari perda atau implementor dalam mengimplementasikan perda tersebut sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan dari perda tersebut. Jika pengemplementasian perda tersebut berhasil maka akan tercipta kota yang aman dan tertib. Perda di atas adalah landasan hukum Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangi masalah pengemis, sehingga sering dilakukan penertiban, razia dan penjarangan terhadap pengemis yang masih menjalankan aktifitasnya. Tugas penjarangan dan razia terhadap pengemis merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedangkan tugas pembinaan, pembekalan, bahkan relokasi, merupakan tugas daripada Dinas Sosial Kota Pontianak. Dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak juga menemukan rumah penampungan bagi para pengemis ini, sehingga dapat dikatakan pengemis di Kalimantan Barat bukanlah mereka yang tidak

benar-benar mampu dan benar-benar miskin, melainkan bentuk profesi untuk mendapatkan uang yang bisa dikatakan menggiurkan. Dimana penghasilan mereka per hari bisa mencapai 200-300 ribu bahkan ada yang lebih, dan ini jauh lebih besar dari gaji sebagian pegawai negeri sipil. Keberadaan mereka di tampung oleh sindikat pengemis yang nantinya mendapat “persenan” dari pengemis tersebut.

## 2. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi permasalahan yang dapat peneliti sampaikan dari observasi awal antara lain:

1. Secara kelembagaan belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga petugas lapangan mengalami kesulitan

dalam melaksanakan razia tugas dan fungsi

2. Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional.

## 4. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini di arahkan pada “Proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak”.

## 5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisa proses Proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, dilihat dari aspek

pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

## 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya program studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Secara praktis, diharapkan bagi pihak pemerintah Kota Pontianak, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait, dalam membantu menyelesaikan permasalahan mengenai pengemis dan upaya untuk membentuk terciptanya Kota Pontianak yang bebas Pengemis.

### B. Tinjauan Pustaka

#### 1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O' Jones (dalam Nawawi 2009:132-133)


proses implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

1. Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan
2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (sering kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi/Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dapat juga dikatakan bahwa efektivitas suatu proses implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksananya, dan perilaku tersebut akan dipengaruhi pula oleh lingkungan kebijakan. Aktor kebijakan berperan sangat penting didalam menentukan implementasi

kebijakan. Mereka tidak terlepas dari nilai-nilai yang muncul diluar dirinya.

### Kerangka Pikir



### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan jenis penelitian ini

berangkat pada pendapat bodgan dan Taylor (Moleong, 2010:3), yaitu mengidentifikasi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni Penelitian Lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*library research*). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Pontianak. Adapun yang menjadi alasan atau dasar pertimbangannya adalah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Di Kota Pontianak, dengan indikasinya seperti secara kelembagaan belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP, Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan penerapan

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara profesional. ). Adapun yang menjadi sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Perwakilan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Perwakilan Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak, Masyarakat Umum sebanyak 5 orang dan Pengemis di Kota Pontianak sebanyak 5 orang. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi Perda NO. 1 Tahun 2010 pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Dalam penelitian ini yang menjadi teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data,

penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Adapun alat/pisau analisis yang akan peneliti gunakan dalam mengulas persoalan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak ialah dengan yang tertulis adalah Kedudukan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2014, tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

##### **1. Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pontianak**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai pelaksana teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan

di Kota Pontianak dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kota Pontianak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pembantu di bidang keamanan dan ketertiban umum dan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi yaitu Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah, Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota, Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota dengan aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil, Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota, dan Pelaksanaan tugas kesatuan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah (Walikota) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak**

Rencana Strategik (Renstra) instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik baik Nasional maupun global. Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pontianak dimaksudkan merupakan pedoman instansi dalam melaksanakan program dengan menggunakan 5 (lima) tolok ukur seperti masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Selain itu penyusunan Restra meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholders*.

Visi adalah: “Terciptanya Kehidupan yang Teratur, Tentram, Tertib, dan Nyaman Bagi Masyarakat Kota Pontianak”. Makna visi tersebut adalah keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak cq Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu perlu ditumbuh-kembangkan rasa kebersamaan, kepedulian dan kerja sama dengan meningkatkan disiplin pribadi yang bertanggung jawab,

sehingga akan diperoleh lingkungan aman dan tertib.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka menjabarkan Visi yang telah ditentukan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan dan menetapkan Misi sebagai berikut yaitu Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota dan Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional, berkualitas dan handal

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi atau sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang ingin dicapai adalah Meningkatkan

koordinasi dan pembinaan pengendalian keamanan dan ketertiban umum, Meningkatkan pengendalian pengembangan kapasitas, Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dan Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

### **3. Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Khususnya Larangan Pengemis Pasal 41 Dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Pontianak**

#### **3.1 Tahap Pengorganisasian**

Tahap pengorganisasian dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak akan nampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bidang dibagi habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi. Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Sat Pol PP Kota Pontianak, merupakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Kepala Satuan dengan melakukan sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-masing, yaitu unsur pelaksana operasional sebagai pelaksana teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di Kota Pontianak dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kota Pontianak. SatPol PP dalam menjalankan misinya, memiliki SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penertiban antara lain dilakukannya operasi terkait keberadaan pengemis. Salah satu upaya yang dilakukan Sat Pol PP dalam penanganan pengemis yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan pengemis, sebagaimana tertuang dalam pasal 41, yang berbunyi: Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin tertulis Kepala Daerah”.

### 3.2. Tahap Interpretasi

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu pemahaman suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

Penyaluran komunikasi mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010, pada pasal 41 tentang Larangan Pengemis agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus disampaikan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

14 harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Implementasi Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010, pada pasal 41 tentang Larangan Pengemis sebagai acuan dalam upaya penanganan pengemis di Kota Pontianak. Dalam perda tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya memuat upaya penanganan pasca razia saja tetapi juga upaya pencegahan dan penanganan lanjutan setelah pembinaan dilakukan. Selain upaya-upaya penanganan, dalam perda tersebut juga mengatur adanya sanksi hukum, baik denda maupun pidana. Dengan mengacu pada perda tersebut, upaya penanganan pengemis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak meliputi upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi

sosial. Kebijakan larangan pengemis yang tertuang dalam pasal 41 Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, jika ditinjau dari segi isi kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang cukup jelas. Hanya saja memang belum seluruh komponen dalam Perda tersebut dapat dilaksanakan seperti halnya sanksi secara hukum, baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda bagi yang memberi maupun yang menerima. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan sanksi tersebut. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penegakan sanksi disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Anggaran pelaksanaan penanganan hanya dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Sedangkan yang berkewajiban untuk menegakkan

Perda tersebut adalah Sat Pol PP yakni dengan menjalankan sanksi yang ada

### 3.3. Tahap Aplikasi

Aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Kegiatan penertiban merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya koersif penegakan Perda Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010, pada pasal 41 tentang larangan pengemis yang dilaksanakan oleh satuan

perangkat kerja daerah. Kegiatan penertiban merupakan tindakan yang dilakukan petugas sebagai bentuk penegakan hukum dari perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini. Interaksi antara peraturan daerah dengan masyarakat ini terkoneksi melalui kinerja Satpol PP. Tidak hanya pengemis namun masyarakat umum dengan atribut tertentu yang termasuk dalam lingkup interaksi perda juga dapat ditindak oleh Satpol PP dan juga dapat mendapatkan sanksi.

Secara faktual, Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010, pada pasal 41 tentang Larangan Pengemis yang dilaksanakan dalam penanganan pengemis Mengatai masalah pengemis, merupakan penanggulangan masalah kemiskinan. Maka diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat lain dan memberikan

motifasi kepada mereka bagaimana dapat menjalin kehidupan yang layak. Salah satunya adalah memberikan solusi bagi mereka, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan praktis agar mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat dan dapat menciptakan kemandirian dan kreatifitas mereka.

Aplikasi atau penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010, pada pasal 41 tentang Larangan Pengemis, timbul permasalahan karena adanya kesangsian, adanya tantangan ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena serta adanya halangan dan rintangan dan adanya celah balik antar kegiatan dan fenomena tersebut, baik yang telah ada ataupun yang ada. Program pemerintah dalam

penanganan pengemis merupakan program yang mendukung pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan. Penanganan berarti kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi pengemis dan mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan di dalam masyarakat, serta memasyarakatkan kembali pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri. Aplikasi Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, khususnya pada pasal 41, tentang larangan pengemis dilakukan dengan penertiban proses kegiatan agar pengemis taat pada peraturan dan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hak-haknya sebagai manusia. Dalam kegiatan ini diperlukan juga pendamping dalam penanganan pengemis untuk menjalin relasi didalam memecahkan masalah

seperti halnya orang tua asuh atau petugas relawan disebut sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM ini sebagai mitra kerja Dinas Sosial Kota Pontianak dalam pelaksanaan program kegiatan bidang ketertiban umum.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

a. Tahap keorganisasian proses implementasi Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010, khususnya pasal 41 tentang larangan pengemis, keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang

berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis.

- b. Tahap interpretasi proses implementasi Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010, khususnya pasal 41 tentang larangan pengemis belum menunjukkan kemampuan petugas pelaksana dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat juga dapat mempengaruhi jalannya. Adapun salah satu kebijakan yang patut untuk diperbaiki adalah kebijakan mengenai kepemilikan lahan dimana kebijakan tukar guling kepada pihak TNI selaku pemilik sebagian lahan, tidak

bersifat permanen sehingga pengembangan pembangunan objek wisata Tugu Khatulistiwa Pontianak tidak dapat berjalan dengan maksimal. implementasi sebuah kebijakan, terutama dari aspek: petugas yang belum seluruhnya mampu memahami isi Perda tersebut secara maksimal.

- c. Tahap aplikasi Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, khususnya pada pasal 41, khususnya kegiatan penanganan pengemis melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan penanganan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan Preentif, Preventif, Responsif dan Rehabilitasi. Hal ini terbukti makin

meningkatnya pengemis setiap tahunnya di Wilayah Kota Pontianak.

## 2. Saran

1. Untuk mengatasi proses implementasi Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, khususnya pada pasal 41, kegiatan penanganan pengemis secara pengorganisasian, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar OPD yang terkait serta adanya pendekatan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral, baik pemerintah Kota Pontianak maupun pemerintah daerah lainnya.
2. Untuk mewujudkan interpretasi atau pemahaman Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, khususnya pada pasal 41, kegiatan penanganan pengemis, maka perlu dilakukan tahap resosialisasi terdiri dari kegiatan bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat dan bimbingan sosial hidup bermasyarakat, maksudnya untuk

mempersiapkan pengemis agar dapat hidup secara normatif kedalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani pembinaan.

3. Untuk meningkatkan aplikasi atau penerapan, Perda Kota Pontianak No.1 Tahun 2010, khususnya pada pasal 41, sebaiknya pelaksanaan Perda tersebut, dapat melaksanakan sesuai dengan isi Perda tersebut, dan dapat diterima di masyarakat. Disamping itu, perlunya pengawasan terhadap Perda tersebut yang dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Walikota dan perlunya rutinitas dalam memberikan penyuluhan sosial minimal waktu 1 bulan sekali dengan melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama tentang penjelasan penanganan pengemis melalui

kegiatan rehabilitasi social di panti sosial.

## F. REFERENSI

### Buku-buku

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta:

Bungin, B. 2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group

Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.

Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Press

Islamy, M.Irfan. 2015. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kuswarno, Engkus. 2007, *Manajemen Komunikasi Pengemis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Tachjan, N. 2006, *Implemeniasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIP1 Banduns.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Penganiur Kehijakan Negara*. Jakarta: Rhimena cipta.

Winarno, Budi. 2012. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.

### Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010, tentang *Ketertiban Umum Kota Pontianak Pasal 41 khususnya larangan pengemis*

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2014, tentang *Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*.

